



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Nomor : 6 TAHUN 2000

TENTANG

**PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI
PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2000**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pembangunan pertanian, tujuan Program Bimas Intensifikasi adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, pemantapan ketahanan pangan dalam negeri dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional ;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur / Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 2000 Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai dan Hortikultura Tahun Anggaran 2000, maka perlu menetapkan Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2000 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) ;
 3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan Kredit Usahatani (Lembaran Negara Nomor 188 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3908) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal ;
11. Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintahan dalam rangka Pembiayaan Kredit Program ;
12. Instruksi Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras ;
13. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 04/SK/Mentan/Bimas/II/1994 tentang Pedoman Tatalaksana Program Intensifikasi Pertanian Dalam Repelita VI ;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Nomor 54 Tahun 1996
----- tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan
301/Kpts/LP.120/4/96
Pertanian ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 732/Kpts/OT.210/9/96 tentang Tata Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian dengan Unit Kerja Departemen lainnya ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan ;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Nelayan ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/OT.210/2/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengendali Bimas ;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 26/MPP/Kep/I/1999 tentang Pendistribusian Pupuk untuk Petani Tanaman Pangan di daerah yang sulit dijangkau ;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/99 tentang Penunjukan BUMN sebagai Koordinator Penyalur Kredit Program ;
21. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 997/Kpts/OT.210/9/99 tentang Pedoman Penerapan/Paket Teknologi Pertanian Dalam Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi ;
22. Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 09/Kpts/BM.530/10/1999
20/SKB/M/1999
tentang Penunjukan Pelaksanaan Kredit Usaha Tani ;
23. Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Kpts/Mentan/Bimas/III/1999 tentang Pemberian Kredit Usaha Tani,
03/SKB/M/III/1999
sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 09/Kpts/BM.530/10/1999 ;
20/SKB/M/1999
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.017/99 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani , sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 543/KM.017/1999 ;
25. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 01/Kpts/Mentan/Bimas/III/2000 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai dan Hortikultura tahun anggaran 2000 ;
26. Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor OT.210/239/Mentan/VII/99 tanggal 30 Juli 1999, perihal Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Satuan Pelaksana Bimas;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

29. Keputusan

29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 521.1/58/1995 tentang Pembentukan Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah.
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 2000 Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai dan Hortikultura di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 14) ;
32. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 2 Juni 1995 Nomor 521.1/671/1995 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
33. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 27 Nopember 1998 Nomor 520/1724 tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2000.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- c. Palawija adalah tanaman selain padi yang ditanam disawah atau ladang yang meliputi jagung, kedelai , ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau
- d. Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas, adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program Bimas ;
- e. Program Bimas

- e. Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan terdiri dari Program Bimas Nasional dan Program Bimas Wilayah ;
- f. Program Bimas Nasional adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas prioritas nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas, yaitu tanaman padi, jagung dan kedelai ;
- g. Program Bimas Wilayah adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas unggulan spesifik lokasi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Tengah ;
- h. Intensifikasi pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumberdaya alam ;
- i. Intensifikasi Umum (Inmum) adalah intensifikasi yang dilakukan petani perorangan dengan tidak menjalin ikatan kerjasama usahatani berkelompok ;
- j. Intensifikasi Khusus (Insus) adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar anggota kelompok tani dalam satu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, teknologi, daya dan dana secara optimal ;
- k. Supra Insus adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian, yang dalam skala lebih luas kerjasama itu ditingkatkan dengan kerjasama antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian dalam satu Unit Himpunan Supra Insus.;
- l. Unit Supra Insus yang selanjutnya disingkat USI adalah Satuan Kerjasama Usaha tani dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian ;
- m. Unit Himpunan Supra Insus yang selanjutnya disingkat UHSI adalah Satuan Kerjasama Usaha tani antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian ;
- n. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS) adalah Pola intensifikasi pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan Supra Insus melalui pendekatan rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada on farm maupun kegiatan pasca panen dan off farm lainnya secara efisien yang dilakukan atas dasar pola Supra Insus dengan lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan on farm dan off farm, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan standarisasi ;

o. Perluasan Areal

- o. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal tanam, baik melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 dan dari IP 200 menjadi IP 300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak diusahakan maupun pemanfaatan lahan bukaan baru ;
- p. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank pemberi kredit kepada koperasi primer atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usahatani dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura ;
- q. Bank Pemberi Kredit yang selanjutnya disebut Bank, adalah bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
- r. Kegiatan usaha produksi pertanian (on farm) adalah kegiatan usahatani meliputi kegiatan budidaya pertanian sampai dengan kegiatan panen yang dapat dikembangkan dengan intensifikasi dan diversifikasi ;
- s. Kegiatan usaha of farm adalah usaha yang meliputi penanganan pasca panen yang terdiri dari pengolahan hasil pertanian (bahan setengah jadi maupun barang jadi), pengemasan dan pemasaran serta kegiatan lain yang terkait dengan bidang pertanian;
- t. Teknologi spesifik lokasi adalah teknologi anjuran untuk suatu wilayah binaan berdasarkan hasil penelitian/pengujian suatu tempat, yang dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi lokasi wilayah binaan sesuai tipologi lahan dan agroklimatnya ;
- u. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang diperuntukan bagi konsumsi manusia dan bahan baku makanan olahan ;
- v. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga terjangkau ;
- w. Koperasi Tani adalah badan usaha yang beranggotakan anggota kelompok tani yang bergerak di sektor pertanian dan tumbuh berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi ;
- x. Koperasi primer yang selanjutnya disebut Koperasi, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- y. Teknologi Pertanian adalah piranti teknis pertanian yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan, mengarahkan, membina dan membimbing usahatani sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai ;

z. Rekomendasi

- z. Rekomendasi Paket Teknologi Pertanian adalah anjuran resmi pejabat yang berwenang tentang suatu paket teknologi yang sudah diuji dan layak untuk diterapkan ;
- aa. Tanpa Olah Tanah yang selanjutnya disingkat TOT adalah sebagai salah satu alternatif teknologi penyiapan untuk daerah-daerah spesifik seperti lahan kering, lahan tanpa pengolahan tanah dengan memanfaatkan kegiatan organisme tanah dalam menyuburkan tanah di lahan kering atau wilayah yang kekurangan tenaga kerja ;
- ab. Sistem Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menggunakan berbagai teknik pengendalian secara sepadan yang dikembangkan dalam suatu kesatuan hamparan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup ;
- ac. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pelindung lingkungan hidup, baik dengan vegetasi maupun dengan bangunan pencegah erosi ;
- ad. Gerakan Hemat Air diartikan sebagai upaya untuk merubah perilaku masyarakat dan pemerintah baik yang berperan sebagai produsen maupun konsumen kearah perilaku yang lebih menghemat air ;
- ae. Rencana Definitif Kelompoktani (RDK), adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompoktani, seperti : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain ;
- af. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompoktani kepada koperasi atau LSM atau lembaga lain ;
- ag. Lima Jurus Kemampuan Kelompoktani adalah :
1. Kemampuan merencanakan kegiatan peningkatan produktivitas usahatani anggotanya melalui penerapan rekomendasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.
 2. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain.
 3. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional.
 4. Kemampuan peningkatan hubungan melembaga dengan koperasi.
 5. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama kelompok.

- ah. Pos Simpul Koordinasi (POSKO) adalah simpul pengambilan keputusan koordinatif dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian ;
- ai. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) adalah unit kerja penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja organik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- aj. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adalah suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung.
- ak. Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat TA adalah waktu tanam selama 1 (satu) tahun yang dimulai Januari hingga Desember, dan untuk Tahun Anggaran.2000 berlangsung 9 (sembilan) bulan dari April Tahun 2000 sampai dengan Desember Tahun 2000.
- al. Pelaksana program intensifikasi adalah masyarakat tani yang didukung oleh aparat, swasta dan kelembagaan lainnya yang bergerak di bidang pertanian.

BAB II

POKOK-POKOK KEBLAKSANAAN, LINGKUP KEGIATAN DAN PESERTA

Bagian Pertama Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 2

- (1) Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian.
- (2) Program Bimas Intensifikasi disusun berdasarkan perencanaan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, propinsi dan musyawarah di tingkat nasional serta dengan mempertimbangkan kepentingan pangan nasional.
- (3) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompoktani dengan perusahaan mitra, baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.
- (4) Perusahaan mitra berkewajiban meningkatkan kemampuannya menjadi mitra usaha dalam bekerjasama dengan kelompoktani mulai dari perencanaan, penyediaan sarana produksi, kredit, teknologi pra panen, pasca panen, pemasaran hasil, pengendalian sampai kepada penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- (5). Untuk meningkatkan

- (5) Untuk meningkatkan kebutuhan pangan menuju ketahanan pangan nasional maupun daerah, diupayakan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat.
- (6) Untuk memantapkan ketahanan pangan nasional, diterapkan sistim pemantauan situasi produksi dan ketersediaan pangan melalui Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sektor pertanian di tingkat Kabupaten.
- (7) Untuk memacu peningkatan partisipasi dan prestasi petani/kelompoktani dalam pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani/kelompoktani.
- (8) Untuk meraih kembali swasembada beras, mewujudkan swasembada jagung dan kedelai diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi terkait dan adanya rencana kerja secara rinci.

Pasal 3

- (1) Intensifikasi pertanian dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usahatani, mencakup komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar dan menggalang keikutsertaan petani secara massal yang umumnya merupakan petani kecil yang dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, polikultur, tumpang sari, tumpang gilir, tanam sela maupun cabang usahatani lainnya.
- (2) Intensifikasi usahatani konservasi pada lahan kering diprioritaskan pada lahan pertanian di Daerah Aliran Sungai bagian hulu yang telah diprakondisikan dengan upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) seperti areal dampak Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam/Usaha Pertanian Menetap (UP-UPSA/UPM), Proyek-proyek dengan dukungan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan berkelanjutan di daerah tadah hujan "Rainfed" dan lain-lain.

Pasal 4

- (1) Peningkatan Mutu intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan teknologi anjuran untuk mewujudkan sasaran produktivitas tinggi yang memerlukan dukungan berupa:
 - a. Penyiapan lahan baik pada lahan sawah maupun lahan kering, dengan memperhatikan konservasi tanah dan air serta ramah lingkungan;
 - b. Pengaturan pola tanam dan tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimat dalam suatu hamparan skala ekonomi (luasan, volume), secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dengan meningkatkan partisipasi daerah;
 - c. Bimbingan intensifikasi

- c. Bimbingan intensifikasi pertanian yang dikoordinasikan melalui organisasi Bimas, baik kegiatan intensifikasi secara swadana maupun yang memanfaatkan fasilitas kredit, diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat kelembagaan yang mencakup pengaturan, penyuluhan, perkreditan/permodalan, penyaluran sarana produksi, termasuk yang terlibat di bidang pengolahan dan pemasaran hasil, dengan tujuan utama pembinaan adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan dan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu intensifikasi dan mewujudkan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan intensifikasi sebagai berikut :
- a. Untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga pengolah tanah, dapat dilaksanakan teknologi tanpa olah tanah (TOT) ;
 - b. Upaya pencapaian tingkat produktivitas, produksi dan pendapatan petani, dilakukan terutama melalui pola Supra Insus dan Insus ;
 - c. Supra Insus diterapkan di daerah-daerah yang pengairannya terjamin bagi peningkatan produktivitas dari tanaman padi dan komoditas lainnya dalam rotasi dengan padi dalam pola tanam/pola usahatani setahun. Komoditas yang dikembangkan pada wilayah Supra Insus adalah komoditas prioritas dan strategis yang teknologinya tersedia, sarana produksi dan pemasarannya terjamin ;
 - d. Insus diterapkan di daerah-daerah yang mempunyai lahan sawah dan lahan kering untuk peningkatan produktivitas tanaman padi, jagung, kedelai dan hortikultura dengan penerapan teknologi yang tersedia, sarana produksi dan pemasarannya terjamin ;
 - e. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan efisiensi produksi, penekanan kepada keunggulan komparatif dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian dan pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan;
 - f. Intensifikasi pertanian di lahan kering diupayakan dengan mengembangkan usahatani terpadu yang menguntungkan serta tetap memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air ;
 - g. Partisipasi petani dalam intensifikasi pertanian ditingkatkan dengan pembudayaan penyusunan RDK dan RDKK, mengikhtiarkan pemanfaatan fasilitas kredit termasuk kredit usahatani konservasi, dan pemanfaatan berbagai fasilitas proyek terkait serta bantuan lainnya ;
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan peningkatan mutu intensifikasi tersebut dan untuk mengatasi berbagai hambatan, pendekatan upaya khusus dapat dilaksanakan agar tata kerja sesuai dengan tatalaksana intensifikasi dan berlaku secara konsekuen dan berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Intensifikasi pertanian berwawasan agribisnis (INBIS) dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan efisiensi produksi, penekanan kepada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian, dan pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan.
- (2) Pengelolaan Intensifikasi Pertanian Berwawasan Agribisnis (INBIS) diupayakan melalui pengembangan kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha. Kemitraan tersebut didukung oleh jaminan pemasaran dengan adanya harga kesepakatan yang layak diterima kelompok tani serta terjaminnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sesuai dengan kesepakatan. Selain itu dikembangkan dan diarahkan sehingga dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.

Bagian Kedua Lingkup Kegiatan

Pasal 6

Intensifikasi Pertanian Tahun Anggaran 2000 diselenggarakan dalam wujud kegiatan, yang meliputi :

1. Gerakan operasional dari berbagai instansi terkait dalam Program Bimas Intensifikasi berdasarkan Keputusan/Instruksi/Petunjuk/Surat Edaran, sebagai penjabaran Keputusan Bupati ;
2. Gerakan pembinaan, penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani oleh instansi terkait agar petani mengerti dan mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan ;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 Pasal ini dilakukan melalui upaya peningkatan dinamika kelompok tani dan kemampuan permodalan, sehingga para petani dapat menyusun RDK dan RDKK serta mampu melaksanakan kegiatan usahatani sesuai dengan RDK dan RDKK tersebut, dan akhirnya menumbuhkan kemandirian individu dan kelompok tani ;
4. Penyelenggaraan musyawarah/pertemuan untuk menyusun perencanaan dan menetapkan cara pemecahan masalah guna memperlancar pelaksanaan program seperti musyawarah kelompok tani, musyawarah antar kelompok tani/KTNA, temu usaha, temu wicara, temu karya, temu lapang, sarasehan, rapat-rapat teknis dan rapat koordinasi ;
5. Penyediaan benih sebar melalui upaya penumbuhan dan pengembangan kelompok tani penangkar benih yang bekerjasama dengan PT.Sang Hyang Seri, PT.Pertani dan produsen benih lainnya ;

6. Pengadaan

6. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian serta penyahuran dan pengembalian kredit yang dilakukan secara terkoordinasi oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
7. Pembinaan dalam kegiatan pra panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian dan distribusinya yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya ;
8. Gerakan pembudayaan tabungan kelompok tani guna memupuk modal dan meningkatkan pemanfaatannya bagi usahatani ;
9. Pembinaan oleh instansi terkait dalam menggerakkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan ketahanan pangan melalui pemantauan situasi produksi dan ketersediaan pangan dalam kegiatan produksi, pengolahan hasil, distribusi dan diversifikasi pangan ;
10. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan program, agar Program Bimas Intensifikasi berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis ;
11. Kegiatan proyek-proyek berasal dari APBN, APBD, BLN dan sumber dana lainnya diarahkan untuk menunjang kegiatan intensifikasi baik di lahan swah maupun di lahan kering agar terjadi peningkatan daya guna dan hasil guna.

**Bagian Ketiga
Peserta**

Pasal 7

Peserta program intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah semua petani diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan intensifikasi guna peningkatan produktivitas usahatannya, terutama melalui kerjasama dalam kelompok tani, kerjasama antar kelompok tani maupun melalui kerjasama dengan perusahaan mitra yang saling menguntungkan.

**BAB III
SASARAN**

**Bagian Pertama
Pendapatan Usahatani**

Pasal 8

Pendapatan Usahatani, Produksi dan Areal Intensifikasi

Pendapatan bersih (keuntungan) dari usahatani intensifikasi yang merupakan resultante dari penerapan teknologi anjuran, pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pembiayaan usahatani dan pemasaran dengan harga bersaing, dalam 1 (satu) tahun per ha, berdasarkan ekologi lahan, paling sedikit (minimal) untuk :

Lahan sawah pengairan	: Rp.4 juta/ha/tahun
Lahan sawah tadah hujan	: Rp.3 juta/ha/tahun
Lahan kering	: Rp. 3 juta/ha/tahun

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Produksi

Pasal 9

Guna meningkatkan produksi pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, sasaran produksi padi, jagung dan kedelai periode Januari - Desember Tahun 2000 adalah :

Sasaran produksi padi tahun 2000 sebesar 122.025 ton gabah kering giling.

Sasaran produksi jagung tahun 2000 sebesar 4.089 ton pipilan kering.

Sasaran produksi kedelai tahun 2000 sebesar 2.065 ton biji kering.

Angka Sasaran produksi padi, jagung dan kedelai sudah termasuk angka sasaran produksi perluasan areal tanam (PAT).

Bagian Ketiga
Areal

Pasal 10

- (1) Rincian sasaran luas panen, produktivitas dan produksi komoditas padi, jagung dan kedelai per Kecamatan tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- (2) Sasaran areal tanam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah sebagai berikut :

SASARAN AREAL TANAM
INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA

Satuan : Ha/Unit

Uraian	Periode April - September	Periode Oktober - Desember	TA.2000
Padi	8.750	12.335	21.085
Jagung	985	750	1.735
Kedelai	1.542	-	1.542
Ubi Kayu			1.445
Ubi Jalar			100
Kacang Tanah			248
Kacang Hijau			1.163
Semangka			362
Melon			20
Bawang Merah			15
Cabe Merah			110
Timun			5
Jahe			20

(3) Angka sasaran

- (3) Angka sasaran areal tanam intensifikasi padi, sudah termasuk angka sasaran perluasan areal tanam seluas 300 Ha (tiga ratus hektar)
- (4) Angka sasaran areal tanam intensifikasi kedelai sudah termasuk di dalamnya angka sasaran perluasan areal tanam seluas 4.00 Ha.
- (5) Rincian sasaran areal tanam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.
- (6) Rincian Sasaran Perluasan Areal Tanam (PAT) padi, jagung dan kedelai per masa tanam dan per jenis intensifikasi TA. 2000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa, IIIa dan IVa.
- (7) Rencana jadwal tanam areal intensifikasi padi, jagung dan kedelai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIb, IIIb dan IVb

BAB IV

USAHATANI DAN FAKTOR PRODUKSI

Bagian Pertama Usahatani

Pasal 11

- (1) Penetapan pola usahatani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kontak tani/KTNA se Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimasi penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah.
- (2) Dalam upaya optimasi penggunaan lahan, indeks pertanaman dioptimalkan melalui pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat terutama bagi pemilihan komoditas dan varietas.
- (3) Intensifikasi padi, jagung dan kedelai dikembangkan terutama melalui pola Supra Insus dan Insus, sedangkan intensifikasi hortikultura dikembangkan melalui pola Insus.
- (4) Pengembangan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksana Program Bimas Intensifikasi dengan menerapkan efisiensi usahatani dan sumberdaya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara kelompok tani/petani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi/KUD, swasta) dan LSM melalui pendekatan agribisnis.

(5) Dalam rangka

- (5) Dalam rangka mengembangkan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan petani, diselenggarakan Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (INBIS) yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on-farm* maupun kegiatan *off-farm* secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi pertanian.
- (6) Untuk mewujudkan usaha *off farm* yang dinamis, diarahkan penumbuhan koperasi tani atau asosiasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina berkelanjutan sampai dengan taraf mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan sistem Bimas.

Bagian Kedua Pengairan

Pasal 12

- (1) Seluruh areal yang terjamin airnya baik irigasi teknis, setengah teknis maupun sederhana/desa, dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam usaha intensifikasi pertanian.
- (2) Penentuan luas areal berbagai komoditas prioritas nasional dan komoditas prioritas wilayah yang direncanakan dalam Program Bimas Intensifikasi disesuaikan dengan areal berpengairan yang fungsional.
- (3) Penggunaan air bagi komoditas di luar Program Bimas Intensifikasi diupayakan agar tidak mengganggu ketersediaan air bagi komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama, terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis.
- (5) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air untuk usahatani terutama pada waktu persediaan air kering, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jadwal giliran pembagian air yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi disusun sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
 - b. Panitia Irigasi berkewajiban memantau hambatan dari pelaksanaan rencana dan dapat menata ulang rencana pengalokasian air ;
 - c. Mengembangkan pompanisasi.
- (6) Pembinaan P3A/DHARMATIRTA, di Kabupaten berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharmatirta di Kabupaten Kudus .
- (7) Untuk mengembangkan

- (7) Untuk mengembangkan komoditas pada lahan yang pengairannya kurang terjamin diusahakan sistem pengairan dengan memanfaatkan air tanah dan/atau sumber air lainnya yang ada. Bagi Daerah yang rawan banjir agar pola tanamnya disesuaikan dan dikendalikan oleh kelompok tani dengan memperhatikan petunjuk Satuan Pelaksana Bimas.
- (8) Apabila pertanaman mengalami bencana kekeringan dan/atau bencana banjir Satuan Pelaksana Bimas setempat khususnya unsur Panitia Irigasi mengambil langkah-langkah untuk membantu petani dalam rangka mengatasi masalah tersebut.
- (9) Pengembangan sistem pengairan dalam mendukung Program Bimas Intensifikasi, terus diupayakan melalui kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.
- (10) Dalam pemanfaatan air pengairan untuk Program Bimas Intensifikasi diupayakan sehemat mungkin untuk mendukung perwujudan Gerakan Hemat Air.
- (11) Pengelolaan sarana dan prasarana irigasi disesuaikan dengan pola tanam sehingga air irigasi bisa dimanfaatkan secara optimal.
- (12) Pengeringan saluran untuk inspeksi fungsi irigasi desa pemeliharaan jaringan irigasi ditentukan waktu dan lamanya untuk setiap daerah irigasi sesuai dengan rencana tata tanamnya.

Bagian Ketiga B e n i h

Pasal 13

- (1) Penggunaan benih Padi, Palawija dan Hortikultura diatur sebagai berikut :
 - a. Petani pelaksana Bimas Intensifikasi diupayakan menggunakan benih varietas unggul berlabel untuk padi berlabel biru dan untuk palawija agar diupayakan menggunakan benih berlabel biru, apabila masih kurang dapat menggunakan benih berlabel merah jambu ;
 - b. Dalam rangka percepatan peningkatan produksi padi, dikembangkan penggunaan varietas unggul baru yaitu Memberamo, Cilosari, Cirata Way Apoburu dan lain-lain yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya ;
 - c. Dalam rangka percepatan peningkatan produksi jagung, dikembangkan penggunaan jagung hibrida selain varietas unggul komposit ;
 - d. Kebutuhan benih di wilayah Supra Insus, dipenuhi dengan cara mengembangkan Kelompok tani penangkar benih, yang ditetapkan dalam musyawarah Kelompok Kontak tani Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dan Unit Himpunan Supra Insus ;

e. Rencana

- c. Rencana penggunaan benih kedelai diprioritaskan dalam rangka jalinan benih antar lapang dan untuk mengembangkan penangkar-penangkar benih dalam Unit Himpunan Supra Insus ;
 - f. Keragaman varietas padi dalam satu WKPP sesuai dengan anjuran pergiliran varietas setempat ;
 - g. Untuk pengembangan komoditas hortikultura diupayakan menggunakan varietas dan klon unggul bermutu, dan bersertifikat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan benih dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus, bekerja sama dengan BPSB TPH II.

Bagian Keempat
Pupuk dan Pestisida
Pasal 14

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk secara umum dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, khusus untuk daerah yang sulit dijangkau dengan berpedoman kepada SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 26/MPP/Kep/I/1999 .
- (2) Rencana jumlah kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCl TA. 2000 adalah sebagai berikut :

a. Urea	:	17.251,6	Ton.
b. SP-36	:	3.539,1	Ton.
c. ZA	:	3.531	Ton.
d. KCl	:	268	Ton.
- (3) Rencana kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCl TA. 2000 per Sub. Sektor dan per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- (4) Rincian kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCl TA. 2000 per kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa Keputusan ini.
- (5) Selain pupuk Urea, SP-36/TSP, ZA dan KCl, petani pelaksana intensifikasi dapat menggunakan pupuk alternatif yang telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (6) Untuk memperoleh produktivitas optimal petani peserta intensifikasi diarahkan menggunakan pupuk secara berimbang sesuai dosis anjuran setempat.
- (7) Dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk petani diarahkan melakukan upaya perbaikan cara, dosis sekaligus penggunaan unsur mikro bagi Daerah yang kahat unsur mikro tertentu.
- (8) Distributor pupuk dan pestisida yang telah mendapat rekomendasi oleh Departemen Pertanian, diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi pengadaan, penyediaan/stok dan penyalurannya kepada Sekretariat Pelaksana Bimas .
- (9) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian, sesuai dengan prinsip 5 tepat yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, dan tempat.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 15

- (1) Pengendalian OPT yang sesuai dengan pelaksanaan PHT harus memenuhi persyaratan aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis, dan dilaksanakan dalam suatu kerjasama yang terpadu antar instansi terkait. Perencanaan dan pelaksanaan PHT di tingkat lapangan menjadi bagian integral dari RDK dan RDKK.
- (2) Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat tani dan pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan OPT dan pembinaan petani dalam mengendalikan OPT. Dalam hal terjadi eksplosif serangan dan atau di daerah sumber serangan yang membahayakan namun tidak dapat ditangani dan dikendalikan oleh petani, maka dapat dilakukan pengendalian oleh pemerintah secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat.

Bagian Keenam
Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 16

- (1) Dalam upaya optimasi penggunaan lahan, indeks pertanaman ditingkatkan menjadi lebih dari 200 melalui pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat terutama bagi daerah-daerah yang jadwal pergiliran pengairannya ketat.
- (2) Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olah yang lebih baik dan seragam serta meningkatkan produktivitas lahan, selain penggunaan ternak kerja perlu dikembangkan penggunaan traktor.
- (3) Penggunaan sabit bergerigi untuk panen perlu dibudayakan oleh petani/kelompok tani maupun penebas guna mengurangi kehilangan hasil serta mempercepat pelaksanaan panen.
- (4) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pemanen, dan penggunaan mesin perontok/pemipil ditingkatkan agar perontokan dapat lebih dipercepat dan kehilangan hasil dapat ditekan.
- (5) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, diarahkan pengelolaannya oleh kelompok tani, koperasi atau perusahaan swasta, tanpa mengesampingkan petani perorangan.
- (6) Untuk mewujudkan pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian, ditumbuhkembangkan pengusaha daerah yang bergerak di bidang Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
- (7) Pembinaan, bimbingan teknis dan pengelolaan alat dan mesin pertanian terutama yang bermotor yang telah dimiliki oleh petani/kelompok tani, koperasi dan swasta termasuk mobilisasinya dilakukan melalui wadah Asosiasi Pengusaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian.
- (8) Bengkel/pengrajin ditumbuhkembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian tertentu dan vital dari alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan kebutuhan petani.

Bagian Ketujuh

Bagian Kedua
Panen, Pasca Panen dan Pemasaran
Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun bobot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.
- (2) Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak, dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra.
- (3) Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas dengan harga yang layak.

BAB V

DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN

Bagian Pertama
Kelompok tani

Pasal 18

- (1) Kelompok tani dibina untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok dan kerjasama antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 jurus kemampuan kelompok tani.
- (2) Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diarahkan kepada hal-hal berikut :
 - a. Peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usahatani dari bawah secara musyawarah.
 - b. Peningkatan kemampuan menyusun RDK pada pola Supra Insus berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani di tingkat USI dan kepada hasil kesepakatan KTNA di tingkat UHSI.
 - c. Peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usahatani baik di lahan sawah maupun di lahan usahatani lainnya termasuk kegiatan of farm serta mengusahakan kerjasama usahatani.
 - d. Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan dengan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.
 - e. Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi dan menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).
 - f. Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan kelompok secara mandiri menjadi kelompok usaha.
 - g. Penumbuhan kelompok tani menjadi koperasi tani.
 - h. Pemberdayaan kelompok tani untuk mewujudkan lumbung desa.

(3) Pembinaan

- (3) Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan memilih teknologi yang tepat agar dapat menentukan usahatani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan mitra.
- (4) Untuk menumbuhkan dan memantapkan pengembangan kelompok tani menjadi koperasi tani dilakukan upaya-upaya :
 - a. Peningkatan peran aktif untuk kelompok tani dan ketua kelompok kontak tani tingkat wilayah binaan penyuluh pertanian baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus koperasi.
 - b. Meningkatkan kemampuan kontak tani dan anggota kelompok tani dalam mempersiapkan diri menjadi pengurus koperasi melalui bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Koperasi

Pasal 19

Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan diarahkan untuk dapat :

- a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi Koperasi sebagai pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil.
- b. Meningkatkan kemampuan pengurus Koperasi untuk membina anggotanya dalam aspek organisasi dan administrasi.
- c. Meningkatkan peran aktif pengurus Koperasi dalam musyawarah penyusunan dan pelayanan RDKK.
- d. Meningkatkan peran aktif ketua kelompok tani dan ketua kelompok kontak tani tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus Koperasi.
- e. Meningkatkan kemampuan kontak tani dan anggota kelompok tani dalam mempersiapkan diri menjadi pengurus Koperasi melalui bimbingan dan pelatihan.
- f. Meningkatkan peranan koperasi dalam peningkatan skala usaha, posisi tawar petani dan partisipasi petani.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha.
- (2) Kemitraan yang berwawasan agribisnis didukung oleh jaminan pemasaran dengan adanya harga kesepakatan yang layak diterima kelompok tani serta terjaminnya stabilitas harga pembelian oleh perusahaan mitra.

(3) Kemitraan

- (3) Kemitraan yang dikembangkan dan diarahkan sehingga dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan pelayanan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Inti, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi dan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta memiliki dan mengusahakan usahatani yang sama dengan usahatani petani.
 - b. Perusahaan Pengelola, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi dan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil, tetapi tidak mengusahakan usahatani sendiri.
 - c. Perusahaan Penghela, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan teknis dan menampung hasil tanpa pelayanan sarana produksi dan permodalan dan juga tidak mengusahakan usahatani sendiri.
- (5) Untuk mengembangkan usaha kemitraan antara kelompok tani dan mitra usaha, perlu dikembangkan forum kemitraan yang terdiri dari unsur Kelompok tani, Perusahaan Mitra dan Dinas/Instansi yang terkait.

**Bagian Keempat
Penerangan dan Penyuluhan Pertanian**

Pasal 21

- (1) Kegiatan penerangan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara massal dan iklim yang kondusif sehingga mendukung penerapan teknologi usahatani anjuran dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal.
- (2) Kegiatan penyuluhan pertanian diusahakan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam berusahatani sehingga meningkatkan pendapatan dengan memasyarakatkan penerapan teknologi spesifik lokasi yang diajarkan, memasyarakatkan koperasi serta mewujudkan pola kemitraan usahatani yang berwawasan agribisnis.
- (3) Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokasi dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.
- (4) Penerangan dan penyuluhan pertanian digiatkan dengan memanfaatkan media massa, lembaga komunikasi yang ada di masyarakat dan memeransertakan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian serta Pusat Penerangan Masyarakat.
- (5) Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, Mimbar Sarasehan, latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat, diselenggarakan oleh instansi terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Untuk menyukseskan Program Bimas Intensifikasi, dimantapkan kerjasama antar Penyuluh Pertanian yang dikoordinasikan oleh Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.
- (7) Peranan pemimpin formal dan non-formal di pedesaan terus ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani dan KTNA dalam pelaksanaan usahatani.
- (8) Pada Hari Krida Pertanian (21 Juni - 21 Juli) dilakukan pembinaan dan gerakan musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDK dan RDKK.

(9) Perusahaan

- (9) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka alih teknologi dan membantu pemasaran hasil.
- (10) Peran dan fungsi Penyuluh Pertanian dalam gerakan intensifikasi melalui sistem Bimas meliputi :
- a. Meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah).
 - b. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan RDK dan RDKK.
 - c. Membimbing kelompok tani dalam penyusunan RDKK dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK.
 - d. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi.
 - e. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan kelompok tani.
 - f. Mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra.
 - g. Membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usahatani sesuai dengan kondisi setempat.
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Kabupaten dan BPP) dan menyusun rencana kerja Penyuluh Pertanian.
 - i. Menyiapkan rencana intensifikasi dan rencana kerja pada tingkat wilayah binaan Penyuluh Pertanian.
- (11) Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian melalui peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan (BIPP dan BPP) dilakukan sebagai berikut :
- (a) Mempercepat pembenahan pengelolaan BIPP dan BPP sesuai dengan fungsinya terutama dalam peningkatan kualitas pemberdayaan manusia pertanian dan alih teknologi di tingkat lapangan.
 - (b) BIPP bertanggung jawab di bidang dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten dengan memperhatikan petunjuk Satpel Bimas Kabupaten dan instansi terkait lainnya.
 - (c) BPP merupakan instalasi/sarana BIPP untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Pengelolaan BPP dilakukan oleh koordinator penyuluh pertanian bersama-sama dengan kelompok tani nelayan.
 - (d) BPP difungsikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, dengan menerapkan sistem pembinaan di wilayah kerjanya, serta memonitor pengembangan usahatani.
 - (e) Menjadikan BPP sebagai pusat informasi pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (12) Untuk meningkatkan semangat berpartisipasi petani dalam pelaksanaan program intensifikasi pertanian, dan untuk memacu dinamika kelompok tani, diselenggarakan berbagai lomba Intensifikasi pertanian dan lomba Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi, serta pemberian penghargaan lainnya.

Bagian Kelima Permodalan

Pasal 22

- (1) Petani peserta program Bimas Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal untuk dapat menerapkan teknologi anjuran dapat memanfaatkan sumber permodalan yang tersedia.
- (2) Petani peserta Program Bimas Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal dari fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT) untuk dapat menerapkan teknologi anjuran, berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Fasilitas KUT diberikan bagi intensifikasi komoditas padi, kedelai dan jagung.
 - (b) KUT disalurkan oleh bank-bank umum yang ditunjuk/disetujui Departemen Keuangan untuk menyalurkan KUT, yaitu sebagai berikut :
 - PT. BRI sebagai koordinator bank pelaksana kredit program KUT.
 - Bank umum lainnya sebagai pelaksana termasuk PT. BRI.
 - (c) KUT disalurkan bank kepada Koperasi Primer dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk keperluan petani yang bergabung dalam kelompok tani hamparan.
 - (d) Persyaratan dan ketentuan penyaluran KUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, ditetapkan oleh Departemen Keuangan.
- (3) Koordinasi terhadap pemantauan pelaksanaan kredit kepada Koperasi/LSM oleh Bank pemberi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten .
- (4) KUT disalurkan oleh Bank pemberi kredit dalam satu tahun penyediaan melalui Koperasi/LSM yang besarnya didasarkan pada kebutuhan nyata petani/kelompok tani sesuai dengan RDKK.
- (5) Kebutuhan indikatif KUT padi per hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini .
- (6) Kebutuhan indikatif KUT jagung dan kedelai per hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIa Keputusan ini.
- (7) Petani/kelompok tani yang tidak memanfaatkan KUT, dapat menggunakan sumber modal dari tabungan kelompok tani atau kredit lainnya.

BAB VI

TATALAKSANA

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 23

- (1) Organisasi Satuan Pelaksana Bimas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 521.1/671/1995 berfungsi melaksanakan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembinaan pengendalian dan pelaksanaan program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai dan Hortikultura.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan berpedoman pada Pedoman Pembinaan Intensifikasi Pertanian di Kabupaten oleh Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 24

- (1) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Program Penyuluhan Pertanian.
- (2) Semua Jajaran Dinas/Instansi yang terkait dalam Program Bimas wajib melakukan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata Kerja fungsional bagi masing-masing anggota Satuan Pelaksana Bimas diatur dan ditetapkan setelah Keputusan ini ditetapkan oleh Bupati, dan materinya dirumuskan secara bersama-sama dengan instansi/unsur terkait yang terdiri dari :
 - a. Petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus .
 - b. Petunjuk Teknis dari Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus .
 - c. Petunjuk Teknis/Edaran dari Bank pemberi kredit
 - d. Petunjuk Teknis/Edaran dari Dinas/Instansi Anggota Satuan Pelaksana Bimas lainnya.

BAB VII

DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan operasional intensifikasi pertanian, didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Tk I, APBD Tk II, Bantuan Luar Negeri (BLN), Dana Pembangunan Daerah (Kabupaten dan Desa) dan sumber dana lainnya.
- (2) Dukungan APBN dari instansi anggota Satuan Pelaksana Bimas diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk menggerakkan kegiatan intensifikasi pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam sistem Bimas.
- (3) Dukungan APBD diarahkan untuk membiayai sebagian kegiatan gerakan massal intensifikasi pertanian, penyuluhan pertanian, pembinaan kelompokkani dan kegiatan lainnya yang tidak dapat ditampung dalam APBN.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompokkani menjadi beban kelompokkani dan besarnya ditetapkan secara musyawarah dalam kelompokkani yang bersangkutan.
- (5) Petani peserta program Bimas Intensifikasi tidak dikenakan pungutan apapun di luar beban yang wajib bagi petani sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Mei 2000

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Ditandatangani di Kudus

Pada tanggal 8 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR

SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI
 PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA TA. 2000 (PERIODE APRIL - DESEMBER)
 DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 8 Mei 2000

Nomor : 6 Tanggal 2000

Satuan : Ha

No.	Komoditas	TA. 2000 (PERIODE APRIL - DESEMBER)
1	2	3
I	Padi : Supra Insus Insus *) Innum Jumlah	8.900 11.920 (Areal PAT = 300 Ha) 265 21.085
II	PALAWIJA	
A	Jagung : Supra Insus Insus *) Innum Jumlah	- 760 (Areal PAT = 0 Ha) 975 1.735
B	Kedelai : Supra Insus Insus *) Innum Jumlah	- 1.542 (Areal PAT = 400 Ha) - 1.542

Satuan : Ha

1	2	3
C	<u>Ubi-ubian</u> Ubi kayu 1.445 Ubi jalar 100 Jumlah 1.545 <u>Kacang-kacangan</u> Kacang Tanah 248 Kacang Hijau 1.073 Jumlah 1.321 HORTIKULTURA <u>Buah-buahan</u> Semangka 362 Melon 20 Jumlah 382 B Sayur-sayuran dan Obat-obatan Bawang merah 15 Cabe merah 110 Timun 5 Jahe 20 Jumlah 150 Kabupaten 27.760	

Keterangan : *) Sudah termasuk sasaran PAT

BUPATI KUDUS



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI PADI TA. 2000
PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	Lahan Sawah						Lahan Kering						Jumlah	
		Supra Insus	Insus			Inmum	Jumlah	Supra Insus	Insus			Inmum	Jumlah	Jumlah	Jumlah
			Paket D	Lain	Jumlah				Paket D	Lain	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Kota	-	130	10	140	10	150	-	-	-	-	-	-	-	150
2	Jati	-	1.160	100	1.260	-	1.260	-	-	-	-	-	-	-	1.260
3	Undaan	6.600	590	300	890	-	7.490	-	-	-	-	-	-	-	7.490
4	B a e	-	600	105	705	10	715	-	-	-	-	5	5	5	720
5	Gebog	-	1.655	235	1.890	-	1.890	-	-	-	-	60	60	60	1.950
6	Kalhwungu	400	1.750	590	2.340	-	2.740	-	-	-	-	-	-	-	2.740
7	Jekulo	1.300	1.640	1.205	2.845	25	4.170	-	-	-	-	30	30	30	4.200
8	Mejobo	600	1.150	600	1.750	35	2.385	-	-	-	-	-	-	-	2.385
9	D a w e	-	50	50	100	5	105	-	-	-	-	85	85	85	190
	Jumlah	8.900	8.725	3.195	11.920	85	20.905	-	-	-	-	180	180	180	21.085

BUPATI KUDUS


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

SASARAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) PADI
 PER MASA TANAM DAN PERJENIS INTENSIFIKASI
 TA. 2000 (PERIODE APRIL - DESEMBER 2000)
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN

Il a :

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	Masa Tanam (April - September 2000)		Masa Tanam (Oktober - Desember 2000)		Tahun Anggaran 2000	
		Insus Lahan Sawah	Insus Lahan Sawah	Insus Lahan Sawah	Insus Lahan Sawah	Insus Lahan Sawah	Insus Lahan Sawah
1	2	3	4	5			
1	Kota	-	-	-	-	-	-
2	Jati	-	-	-	-	-	-
3	Undaan	-	-	-	-	-	-
4	B a e	-	-	-	-	-	-
5	Gebog	-	-	-	-	-	-
6	Kaliwungu	50	-	-	-	50	-
7	Jekulo	200	-	-	-	200	-
8	Mejoko	50	-	-	-	50	-
9	D a w e	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	300	-	-	-	300	-

BUPATI KUDUS


 MUHAMMAD AMIN MUKADJAT

RENCANA JADWAL TANAM AREAL INTENSIFIKASI PADI TA. 2000
PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN II b : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	TA. 2000											
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Kota	50	-	-	-	-	-	-	60	40	150		
2	Jati	300	200	-	-	-	-	-	300	460	1.260		
3	Undaan	1.450	950	-	-	-	1.650	2.400	1.040	-	7.490		
4	Bae	165	-	-	-	-	-	5	275	275	720		
5	Gebog	530	-	-	-	-	-	40	1.200	180	1.950		
6	Kaliwungu	640	-	-	-	-	-	10	1.100	990	2.740		
7	Jekulo	1.000	450	325	125	-	-	450	1.600	250	4.200		
8	Mejobo	450	365	-	-	-	-	-	1.370	200	2.385		
9	Dawe	60	25	5	10	-	-	-	-	90	190		
	Jumlah	4.645	1.990	330	135	-	1.650	2.905	6.945	2.485	21.085		

BUPATI KUDUS


MUHAMMAD AMIN MURNADJAT

SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI JAGUNG
PER JENIS INTENSIFIKASI PADA LAHAN SAWAH DAN LAHAN KERING
TA. 2000 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal :
 Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	Supra Insus			Insus			Insum			Jumlah		
		Lahan Sawah	Lahan Kering	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kota	-	-	-	-	-	-	15	-	15	15	-	15
2	Jati	-	-	-	65	-	65	-	-	-	65	-	65
3	Undaan	-	-	-	180	-	180	100	-	100	280	-	280
4	B a e	-	-	-	10	-	10	50	10	60	60	10	70
5	Gebog	-	-	-	210	35	245	120	120	240	330	155	485
6	Kaliwungu	-	-	-	10	-	10	-	-	-	10	-	10
7	Jekulo	-	-	-	25	-	25	55	25	80	80	25	105
8	Mejobo	-	-	-	50	-	50	100	-	100	150	-	150
9	D a w e	-	-	-	-	175	175	240	140	380	240	315	555
	Jumlah	-	-	-	550	210	760	680	295	975	1.230	505	1.735

BUPATI KUDUS



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

SASARAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) JAGUNG
 PER MASA TANAM DAN PERJENIS INTENSIFIKASI
 TA. 2000 (PERIODE APRIL - DESEMBER 2000)
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN III a :

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal :
 Nomor :

No.	Kecamatan	Masa Tanam			Tahun Anggaran 2000
		(April - September 2000) Insus Lahan Sawah	(Oktober - Desember 2000) Insus Lahan Sawah	Insus Lahan Sawah	
1	2	3	4	5	
1	Kota	-	-	-	
2	Jati	-	-	-	
3	Undaan	-	-	-	
4	B a e	-	-	-	
5	Gebog	-	-	-	
6	Kaliwungu	-	-	-	
7	Jekulo	-	-	-	
8	Mejobo	-	-	-	
9	D a w e	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	

Satuan : Ha

BUPATI KUDUS


 MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

RENCANA JADWAL TANAM AREAL INTENSIFIKASI JAGUNG TA. 2000 LAMPIRAN III b : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

Tanggal :
 Nomor :

No.	Kecamatan	TA. 2000												Jumlah
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Kota	-	-	-	10	-	-	-	5	-	15			
2	Jati	-	-	-	30	10	-	-	25	-	65			
3	Undaan	-	-	80	200	-	-	-	-	-	280			
4	B a e	-	10	25	15	-	-	20	-	-	70			
5	Gebog	200	50	-	-	-	-	235	-	-	485			
6	Kaliwungu	-	-	5	5	-	-	-	-	-	10			
7	Jekulo	10	-	-	-	-	30	65	-	-	105			
8	Mejobo	-	-	-	80	-	-	70	-	-	150			
9	D a w e	110	-	100	15	-	-	-	330	-	555			
	Jumlah	320	60	210	355	10	30	390	360	-	1.735			

Satuan : Ha

BUPATI KUDUS


 MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI KEDELAI
PER JENIS INTENSIFIKASI PADA LAHAN SAWAH DAN LAHAN KERING
TA. 2000 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	Supra Insus			Insus			Inmum			Jumlah		
		Lahan Sawah	Lahan Kering	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kota	-	-	-	10	-	10	-	-	-	10	-	10
2	Jati	-	-	-	310	-	310	-	-	-	310	-	310
3	Undaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bae	-	-	-	25	-	25	-	-	-	25	-	25
5	Gebog	-	-	-	60	-	60	-	-	-	60	-	60
6	Kaliwungu	-	-	-	587	-	587	-	-	-	587	-	587
7	Jekulo	-	-	-	40	-	40	-	-	-	40	-	40
8	Mejobo	-	-	-	510	-	510	-	-	-	510	-	510
9	Dawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	1.542	-	1.542	-	-	-	1.542	-	1.542

BUPATI KUDUS



MUHAMMAD AMIN MUKADJAT

SASARAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) KEDELA
 PER MASA TANAM DAN PERJENIS INTENSIFIKASI
 TA. 2000 (PERIODE APRIL - DESEMBER 2000)
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN IV a : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal :
 Nomor :

No.	Kecamatan	Satuan : Ha		
		Masa Tanam (April - September 2000) Insus Lahan Sawah	Masa Tanam (Oktober - Desember 2000) Insus Lahan Sawah	Tahun Anggaran 2000 Insus Lahan Sawah
1	2	3	4	5
1	Kota	-	-	-
2	Jati	-	-	-
3	Undaan	-	-	-
4	B a e	-	-	-
5	Gebog	-	-	-
6	Kaiwungu	-	-	-
7	Jekulo	-	-	-
8	Mejobo	400	-	400
9	D a w e	-	-	-
	Jumlah	400	-	400

BUPATI KUDUS


 MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

RENCANA JADWAL TANAM AREAL INTENSIFIKASI KEDELAI TA. 2000 LAMPIRAN IV b : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS Tanggal :
 Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	TA. 2000											
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Kota	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	
2	Jati	-	15	230	65	-	-	-	-	-	-	310	
3	Undaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	B a e	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	
5	Gebog	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	
6	Kaliwungu	-	-	280	307	-	-	-	-	-	-	587	
7	Jekulo	-	25	15	-	-	-	-	-	-	-	40	
8	Mejobo	-	-	435	75	-	-	-	-	-	-	510	
9	D a w e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	40	1.045	457	-	-	-	-	-	-	1.542	

BUPATI KUDUS

 MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI
 UBI-UBIAN, KACANG-KACANG-KACANGAN, BUAH-BUAHAN
 SAYUR-SAYURAN DAN OBAT-OBATAN TA. 2000
 PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

No.	Kecamatan	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Semangka	Melon	Bawang Merah	Cabe Merah	Timun	Satuan : Ha	
											Jahe	
1	Kota	5	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Jati	10	5	3	25	40	10	-	5	-	-	-
3	Undaan	-	-	-	300	255	-	-	-	-	-	-
4	B a e	20	10	30	30	-	-	-	-	-	-	-
5	Gebog	550	20	95	230	-	-	-	-	-	-	12
6	Kaliwungu	-	-	-	340	20	-	-	10	3	-	-
7	Jekulo	75	-	15	135	40	-	-	10	-	-	5
8	Mejobo	-	-	-	10	7	10	-	85	-	-	-
9	Dawe	785	65	100	-	-	-	15	-	2	-	3
	Jumlah	1445	100	248	1073	362	20	15	110	5	-	20

BUPATI KUDUS



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

SASARAN LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS
DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI TAHUN 2000
PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

Satuan : Ha

No.	Kecamatan	Padi			Jagung			Kedelai		
		Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kota	151	50,01	755	9	22,70	20	10	11,49	11
2	Jati	1.647	50,49	8.316	24	22,54	54	310	13,55	420
3	Undaan	7.536	50,28	37.890	72	24,45	176	-	-	-
4	Bae	886	49,68	4.402	10	23,16	23	25	12,40	31
5	Gebog	2.623	49,32	12.936	852	23,08	1.966	60	12,00	72
6	Kaliwungu	3.303	49,81	16.451	87	23,30	203	643	12,85	826
7	Jekulo	4.719	50,42	23.795	23	23,43	54	40	11,80	47
8	Mejoko	2.687	50,51	13.572	83	24,52	204	510	12,90	658
9	Dawe	783	49,92	3.908	594	22,38	1.389	-	-	-
	Jumlah	24.335	50,14	122.025	1.754	23,31	4.089	1.598	12,92	2.085

BUPATI KUDUS



MUHAMMAD AMIN MULIADI

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA, SP-36, ZA DAN KCI TA. 2000
DI KABUPATEN KUDUS.

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

JENIS PUPUK : UREA

No.	Uraian	Satuan : Ton											
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Sub. Sektor Tanaman Pangan	2.369	6.519	312	270	243	974	2.952	2.979	603	17.221		
2	Sub. Sektor Perkebunan												
	a. BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Perkeb. Besar Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Perkeb. Rakyat	3	4	2	-	-	-	2	6	5	22		
3	Sub. Sektor Peternakan												
	a. Peternakan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Peternakan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,6		
4	Sub. Sektor Perikanan												
	a. Perikanan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Perikanan Rakyat (Tambak)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
5	Sektor Kehutanan												
	JUMLAH	2.375	6.523	314	270	243	974	2.954	2.985	613,6	17.251,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub. Sektor Tanaman Pangan	949	272	182,5	227	119	383	364	780	243	3.519,5
2	Sub. Sektor Perkebunan										
	a. BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perkeb. Besar Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Perkeb. Rakyat	2,5	2	2	-	-	-	2	5	4	17
3	Sub. Sektor Peternakan										
	a. Peternakan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Peternakan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub. Sektor Perikanan										
	a. Perikanan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perikanan Rakyat (Tambak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sektor Kehutanan						3	-	-	-	3
	JUMLAH	951,5	274	184,5	227	119	385,6	366	784,5	247	3.539,1

JENIS PUPUK : ZA

Satuan : Ton

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub. Sektor Tanaman Pangan	1.000	300	200	-	-	-	1.500	300	200	3.500
2	Sub. Sektor Perkebunan										
	a. BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perkeb. Besar Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Perkeb. Rakyat	4	5	3	-	-	-	4,5	10,5	4	31
3	Sub. Sektor Peternakan										
	a. Peternakan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Peternakan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub. Sektor Perikanan										
	a. Perikanan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perikanan Rakyat (Tambak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sektor Kehutanan										
	JUMLAH	1.004	305	203	0	0	0	1.504,5	310,5	204	3.531

JENIS PUPIK : KCI

Satuan : Ton

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub. Sektor Tanaman Pangan	100	50	-	-	-	-	150	100	100	500
2	Sub. Sektor Perkebunan										
	a. BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perkeb. Besar Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Perkeb. Rakyat	-	2,5	5	-	-	-	-	6	2,5	16
3	Sub. Sektor Peternakan										
	a. Peternakan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Peternakan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub. Sektor Perikanan										
	a. Perikanan (BUMN / Swasta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perikanan Rakyat (Tambak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sektor Kehutanan										
	JUMLAH	100	52,5	5	0	0	0	150	106	102,5	516

BUPATI KUDUS


MUHAMMAD AMIN MURNADJAT

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA, SP-36, ZA DAN KCI TA. 2000
PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS.

LAMPIRAN VII a :

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

JENIS PUPUK : UREA

No.	Uraian	Satuan : Ton										
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KOTA	24	65	3	2	2	10	29	29	8.6	172.6	
2	JATI	145	392	20	15	15	62	176	176	32	1.033	
3	UNDAAN	808	2.269	92	104	77	303	1.051	1.082	270	6.056	
4	BAE	120	327	17	13	13	52	146	146	27	861	
5	GEBOG	217	589	31	23	23	93	263	263	48	1.550	
6	KALIWUNGU	290	785	41	31	31	124	351	351	62	2.066	
7	JEKULO	482	1.309	69	51	51	207	584	584	108	3.445	
8	MEJOBLO	241	654	34	26	26	103	292	292	54	1.722	
9	DAWE	48	133	7	5	5	20	62	62	4	346	
	JUMLAH	2.375	6.523	314	270	243	974	2.954	2.985	613.6	17.251.6	

JENIS PUPIK : SP-36

		Satuan : Ton											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KOTA	9	3	2	2	1	4	4	7	4	36		
2	JATI	55	17	11	13	6	21	21	47	21	212		
3	UNDAAN	353,5	91	69,5	89	50	155,6	136	278,4	17	1.240		
4	BAE	46	14	9	10	5	18	18	39	18	177		
5	GEBOG	83	25	16	19	9	32	32	70	32	318		
6	KALIWUNGU	110	34	21	25	13	42	42	93	42	422		
7	JEKULO	184	56	35	42	21	70	70	156	70	704		
8	MEJOB0	92	28	18	21	11	35	35	78	35	353		
9	DAWE	19	6	3	6	3	8	8	16,1	8	77,1		
	JUMLAH	951,5	274	184,5	227	119	385,6	366	784,5	247	3.539,1		

JENIS PUPUK : ZA


		Satuan : Ton											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KOTA	10	3	2	-	-	-	15	3	2	35		
2	JATI	59	19	12	-	-	-	89	19	13	211		
3	UNDAAN	361	98	73	-	-	-	541,5	103,5	59	1.236		
4	BAE	49	16	10	-	-	-	74	16	11	176		
5	GEBOG	89	28	18	-	-	-	133	28	22	318		
6	KALIWUNGU	118	38	24	-	-	-	178	38	27	423		
7	JEKULO	198	64	40	-	-	-	296	64	44	706		
8	MEJOBO	100	32	20	-	-	-	148	32	22	354		
9	DAWE	20	7	4	-	-	-	30	7	4	72		
	JUMLAH	1.004	305	203	0	0	0	1.504,5	310,5	204	3.531		

JENIS PUPUK : KCI

Satuan : Ton

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KOTA	1	0,50	-	-	-	-	1,50	1	1	5
2	JATI	6,25	3	-	-	-	-	10	6,25	5,50	31
3	UNDAAN	32,50	18,75	3	-	-	-	50	38,50	39,25	182
4	BAE	5	2,50	-	-	-	-	8	5	5,50	26
5	GEBOG	9,25	4,75	-	-	-	-	14	9,25	8,75	46
6	KALIWUNGU	12,50	6,25	0,50	-	-	-	18,50	12,50	11,75	62
7	JEKULO	21	10,50	1	-	-	-	30	21	19,50	103
8	MEJOBO	10,50	5,25	0,50	-	-	-	15	10,50	9,25	51
9	DAWE	2	1	-	-	-	-	3	2	2	10
	JUMLAH	100	52,5	5	0	0	0	150	106	102,50	516

BUPATI KUDUS



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

KEBUTUHAN INDIKATIF KUT PER HA
UNTUK TANAMAN PADI SAWAH IRIGASI
DAN TADAH HUJAN / GOGO RANCAH TA. 2000
DI KABUPATEN KUDUS.

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

No.	KOMPONEN	SAWAH IRIGASI		SAWAH TADAH HUJAN / GOGO RANCAH	
		Kg	Rp	Kg	Rp
1	Benih	-	75.000	-	120.000
2	Pupuk dan pupuk alternatif.	-	950.000	-	850.000
3	Pestisida (Insektisida, herbisida, dll)	-	350.000	-	350.000
4	Biaya garapan dan penyemprotan.	-	350.000	-	300.000
5	Benih ikan dan pakan	-	275.000	-	-
6	Biaya panen dan pasca panen	-	500.000	-	500.000
	JUMLAH :	-	2.500.000	-	2.120.000

Keterangan : 1. Kebutuhan indikatif kredit merupakan batas maksimum yang dapat disediakan, sedangkan kebutuhan kredit riil agar disesuaikan dengan rekomendasi paket teknologi.
2. Jenis pestisida (Insektisida, fungisida, herbisida, dll) yang digunakan sesuai dengan daftar pestisida yang direkomendasikan oleh Komisi Pestisida.
3. Pupuk alternatif yang digunakan harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Tengah.
4. Bunga KUT = 10,5 % per tahun, disesuaikan dengan jangka waktu KUT yang dibutuhkan dan di perhitungkan dalam penyusunan RDKK.

BUPATI KUDUS


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

KEBUTUHAN INDIKATIF KUT PER HA
UNTUK TANAMAN JAGUNG DAN KEDELE TA. 2000
DI KABUPATEN KUDUS.

LAMPIRAN VIII a : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

No.	KOMPONEN	JAGUNG		KEDELE	
		Kg	Rp	Kg	Rp
1	Benih	-	200.000	-	350.000
2	Pupuk dan pupuk alternatif.	-	850.000	-	500.000
3	Pestisida (Insektisida, herbisida, Rodentisida, dll)	-	350.000	-	400.000
4	Biaya garapan dan penyemprotan.	-	200.000	-	200.000
5	Biaya panen dan pasca panen.	-	250.000	-	600.000
	JUMLAH :	-	1.850.000	-	2.050.000

- Keterangan : 1. Kebutuhan indikatif kredit merupakan batas maksimum yang dapat disediakan, sedangkan kebutuhan kredit riil agar disesuaikan dengan rekomendasi paket teknologi.
2. Jenis pestisida (Insektisida, fungisida, herbisida, dll) yang digunakan sesuai dengan daftar pestisida yang direkomendasikan oleh Komisi Pestisida
3. Pupuk alternatif yang digunakan harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Tengah.
4. Bunga KUT = 10,5 % per tahun, disesuaikan dengan jangka waktu KUT yang dibutuhkan dan di perhitungkan dalam penyusunan RDKK.

BUPATI KUDUS


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT